



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 38 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelayanan pengujian kendaraan bermotor dapat dilaksanakan secara efektif perlu dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
 1. sanggar kegiatan belajar;
 2. SMPN, meliputi:
 - a) SMPN 1 Panggul;
 - b) SMPN 2 Panggul;
 - c) SMPN 3 Panggul;
 - d) SMPN 4 Panggul;
 - e) SMPN 1 Munjungan;
 - f) SMPN 2 Munjungan;

- g) SMPN 3 Munjungan;
- h) SMPN 1 Pule;
- i) SMPN 2 Pule;
- j) SMPN 1 Dongko;
- k) SMPN 2 Dongko;
- l) SMPN 3 Dongko;
- m) SMPN 1 Tugu;
- n) SMPN 2 Tugu;
- o) SMPN 3 Tugu;
- p) SMPN 1 Karang;
- q) SMPN 2 Karang;
- r) SMPN 3 Karang;
- s) SMPN 1 Kampak;
- t) SMPN 2 Kampak;
- u) SMPN 3 Kampak;
- v) SMPN 1 Watulimo;
- w) SMPN 2 Watulimo;
- x) SMPN 3 Watulimo;
- y) SMPN 1 Bendungan;
- z) SMPN 2 Bendungan;
- aa) SMPN 1 Gandusari;
- bb) SMPN 2 Gandusari;
- cc) SMPN 1 Trenggalek;
- dd) SMPN 2 Trenggalek;
- ee) SMPN 3 Trenggalek;
- ff) SMPN 4 Trenggalek;
- gg) SMPN 5 Trenggalek;
- hh) SMPN 6 Trenggalek;
- ii) SMPN 1 Pogalan;
- jj) SMPN 2 Pogalan;
- kk) SMPN 1 Durenan;
- ll) SMPN 2 Durenan;
- mm) SMPN 1 Suruh;

3. Unit Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
 - a) UDP Kecamatan Panggul;
 - b) UDP Kecamatan Munjungan;
 - c) UDP Kecamatan Pule;
 - d) UDP Kecamatan Dongko
 - e) UDP Kecamatan Tugu;
 - f) UDP Kecamatan Karang;
 - g) UDP Kecamatan Kampak
 - h) UDP Kecamatan Watulimo;
 - i) UDP Kecamatan Bendungan;
 - j) UDP Kecamatan Gandusari;
 - k) UDP Kecamatan Trenggalek;
 - l) UDP Kecamatan Pogalan;
 - m) UDP Kecamatan Durenan;
 - n) UDP Kecamatan Suruh;
- b. UPT Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 1. laboratorium kesehatan Daerah;
 2. gudang farmasi Daerah;
 3. Puskesmas, terdiri dari:
 - a) Puskesmas Panggul;
 - b) Puskesmas Bodag;
 - c) Puskesmas Munjungan;
 - d) Puskesmas Pule;
 - e) Puskesmas Dongko;
 - f) Puskesmas Pandean;
 - g) Puskesmas Tugu;
 - h) Puskesmas Pucanganak;
 - i) Puskesmas Karang;
 - j) Puskesmas Kampak;
 - k) Puskesmas Watulimo;
 - l) Puskesmas Slawe;
 - m) Puskesmas Bendungan;
 - n) Puskesmas Gandusari;
 - o) Puskesmas Karanganyar;

- p) Puskesmas Trenggalek;
 - q) Puskesmas Rejowinangun;
 - r) Puskesmas Pogalan;
 - s) Puskesmas Ngulankulon;
 - t) Puskesmas Durenan;
 - u) Puskesmas Baruharjo;
 - v) Puskesmas Suruh;
- c. UPT Dinas Pertanian dan Pangan, terdiri atas:
- 1. pusat pelayanan kesehatan hewan;
 - 2. pusat pengembangan ternak;
- d. UPT Dinas Komunikasi dan Informatika, yakni layanan pengadaan secara elektronika;
- e. UPT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan, terdiri atas:
- 1. unit pendapatan wilayah I;
 - 2. unit pendapatan wilayah II;
 - 3. unit pendapatan wilayah III;
 - 4. unit pendapatan wilayah IV;
- f. UPT Dinas Perikanan yakni tempat pelelangan ikan;
- g. UPT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas:
- 1. unit wisata prigi;
 - 2. unit hotel prigi; dan
- h. UPT Dinas Perhubungan yakni pengujian kendaraan bermotor.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001